



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA No. 171/KMA/HK.011512019 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Abdullah Kadir, bertempat tinggal di Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji Kab. Ogan Komring Ilir, sebagai **Penggugat I**;

Ahmad, bertempat tinggal di Desa Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, sebagai **Penggugat II**;

Sadam, bertempat tinggal di Desa Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, sebagai **Penggugat III**;

Mahmud, bertempat tinggal di Desa Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, sebagai **Penggugat IV**;

Kemale Morge, bertempat tinggal di Desa Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, sebagai **Penggugat V**;

Siklan, bertempat tinggal di Desa Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, sebagai **Penggugat VI**;

Burniat, bertempat tinggal di Desa Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, sebagai **Penggugat VII**;

Sahda, bertempat tinggal di Desa Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, sebagai **Penggugat VIII**;

Winarni, bertempat tinggal di Desa Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, sebagai **Penggugat IX**;

Hasan, bertempat tinggal di Desa Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, sebagai **Penggugat X**;

Macan, bertempat tinggal di Desa Labuhan Batin Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, sebagai **Penggugat XI**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN :

Pimpinan PT Pematang Agri Lestari, tempat kedudukan Jalan Raya Haji Mena No. 165 Km. 14 Desa Haji Mena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, adalah milik Mahmud Dkk sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan tanah luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji merupakan objek sengketa dalam gugatan perkara ini.
2. Bahwa tanah luas 118 Hektar semula adalah milik adat yang belum terdaftar, dan pada tahun 1995 tanah tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung beralih kepada Penggugat.
3. Bahwa sejak dari tanah adat dan beralih kepada Penggugat tahun 1995 Tanah luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung belum pernah dipindah tangankan dalam bentuk apapun, seperti dijual, dihibahkan, disewakan dan atau dalam bentuk lain yang sifatnya pemindahan hak.
4. Bahwa Tanah luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung milik Tergugat, sejak dari tahun 2000 telah dikuasai oleh Tergugat dalam hal PT. PEMATANG AGRI LESTARI (PT. LAMBANG JAYA GROUP) dan saat ini ditanami kebun sawit.
5. Bahwa Penggugat pemilik Tanah luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, belum pernah

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan hak kepemilikan kepada PT. PEMATANG AGRI LESTARI (PT. LAMBANG JAYA GROUP), dalam bentuk jual beli, hibah, disewakan atau dalam bentuk apapun.

6. Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah dimaksud, sejak tahun 2000 telah dirugikan oleh Tergugat PT. PEMATANG AGRI LESTARI (PT. LAMBANG JAYA GROUP), tidak bisa bercocok tanam ataupun dengan cara lain sehingga tidak mendapatkan hasil, akibatnya Penggugat dirugikan milyaran rupiah.
7. Bahwa untuk mengambil kembali Tanah luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, saat ini dikuasai oleh Tergugat akan ditempuh jalur Hukum Perdata yaitu dengan dugaan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Tergugat telah menyerobot menguasai dan mengambil hasil dari tanah tersebut selama 18 (delapan belas) tahun tanpa jeda dan waktu berturut-turut.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 13.30 wib. Telah dilakukan pertemuan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang ganti rugi tanah luas 118 Hektar milik Penggugat yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
9. Bahwa hasil pertemuan tersebut telah sepakat untuk menyampaikan kepada Klien masing-masing yaitu mengenyampingkan penyelesaian secara hukum. Baik secara pidana maupun secara perdata, bila penyelesaian secara musawarah mupakat tidak selesai, maka selanjutnya secara legowo ditempuh secara hukum.
10. Bahwa dikarenakan sejak dari pertemuan pertama pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018, sekira pukul 13.30 wib tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat berinisiatif mengadakan pertemuan kembali antara Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 di Bandar Lampung dengan diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat Tigor Silitonga, SH.MM dan Kuasa Hukum Penggugat DR. M.YAMAN, SH.MH.
11. Bahwa dari pertemuan tersebut tidak didapat hasil yang memuaskan Penggugat, karena dari awal sampai akhir pertemuan Kuasa Hukum Tergugat berbicara hanya bisa memberi ganti rugi 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat.
12. Bahwa pada awal bulan Juli 2018 sudah pernah juga dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukum Tigor Silitonga, SH.MM bertempat di Mesuji, hasil pertemuan tersebut pihak Tergugat bersedia memberi ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa permintaan pihak Tergugat hanya sanggup memberi ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, maka dengan tegas Penggugat menolaknya karena tidak sesuai dengan nilai objek yang disengketakan.
14. Bahwa dengan kesanggupan Tergugat memberi ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), kepada Penggugat maka dengan demikian Penggugat merasa puas karena pihak Tergugat telah mengakui kebenarannya tentang Perbuatan Helawan Hukum yang telah Tergugat lakukan dengan pernyataan sanggup memberi ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga sudah sepantasnya Penggugat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat.
15. Bahwa perlu juga kami sampaikan dalam pertemuan tersebut Kuasa Hukum Tergugat Tigor Silitonga, SH. MM menjelaskan bahwa tanah HGU milik Tergugat PT. PEMATANG AGRI LESTARI hanya seluas 2.464 Hektar dan selebihnya kurang lebih 2000 Hektar bukan milik Tergugat PT. PEMATANG AGRI LESTARI melainkan milik Karyawan PT. PEMATANG AGRI LESTARI.
16. Bahwa dari keterangan Kuasa Hukum Tergugat Tigor Silitonga, SH.MM, tersebut sudah jelas bahwa tanah luas 118 Hektar objek sengketa yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah yang diakui oleh Tergugat adalah milik Penggugat.
17. Bahwa perlu kami tegaskan kembali dengan adanya pernyataan dari Kuasa Hukum Tergugat Tigor Silitonga bahwa tanah milik Tergugat berdasarkan HGU yang ada hanya seluas 2.464 Hektar, sedangkan yang dikuasai dan dikuasai kurang lebih luas 4.500 Hektar.
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan diatas dan berdasarkan fakta yang ada sudah sepantasnya dan layak Penggugat mengajukan ganti rugi kepada Tergugat, adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa ganti rugi terhadap tanah 118 Hektar senilai Rp 11.800.000.000 (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian tanah 118 Hektar x harga tanah perhektarRp. 100.000.000.
 - b. Bahwa tanah luas 118 Hektar Telah digunakan oleh Tergugat selama 18 Tahun dengan perhitungan sewa setiap Hektar setiap tahun Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yaitu 118 Hektar x Rp 3.000.000 x 18 tahun = Rp 6.372.000.000 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - c. Bahwa jumlah yang dimohonkan ganti rugi kepada Tergugat adalah total Rp18.172.000.000 (delapan belas milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil telah diuraikan secara rinci tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam hal

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Penggugat luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji merupakan menjadi objek sengketa agar tidak di alihkan ke pihak lain.
4. Memerintahkan Tergugat mengganti rugi Tanah milik Penggugat luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji secara tunai tanpa alasan kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa ganti rugi terhadap tanah 118 Hektar senilai Rp 11.800.000.000 (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah, dengan perincian tanah 118 Hektar x harga perhektar Rp. 100.000.000.
 - b. Bahwa tanah luas 118 Hektar Telah digunakan oleh Tergugat selama 18 Tahun dengan perhitungan sewa setiap Hektar setiap tahun Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yaitu $118 \text{ Ha} \times \text{Rp } 3.000.000 \times 18 \text{ tahun} = \text{Rp } 6.372.000.000$ (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - c. Bahwa jumlah ganti rugi diajukan kepada Tergugat adalah total Rp 18.172.000.000 (delapan belas milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyerobot, menguasai tanah milik Penggugat.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari bila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT menurut hukum yang berlaku.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Menggala melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir menghadap di persidangan Kuasanya yaitu DR.M.Yaman, S.H.M.H., Advokat dari Kantor Hukum DR.Yaman, S.H.,M.H., & Rekan yang beralamat di Jl.Purnawirawan VII No.8 Gunung Terang Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan Kuasanya bernama Emir Pohan, S.H.LL.M, Aldi Rakhmatillah, S.H., Advokat yang berkantor di Gedung Dana Graha, Lt.2, R.208 Jl.Gondangdia Kecil No.12-14 Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donny, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2019 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Pengugat yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan salah alamat (*error in persona*).

- 1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara jelas menyebutkan bahwa **Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap “Pimpinan PT Pematang Agri Lestari”**. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini salah alamat.
- 1.2. Bahwa tidak dijelaskan pula siapakah “Pimpinan PT Pematang Agri Lestari” yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*. Lebih lanjut, istilah “Pimpinan” juga tidak dikenal dalam rezim hukum perseroan terbatas di Indonesia.
- 1.3. Bahwa seluruh dalil dalam gugatan *aquo* mulai butir 1 dan seterusnya adalah mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Pematang Agri Lestari.

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Bahwa perlu kiranya ditegaskan bahwa **PT Pematang Agri Lestari merupakan suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas** yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Oleh karena itu PT Pematang Agri Lestari merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri secara hukum.
- 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 butir 2 ayat 2 *Regelemen Acara Perdata* (Rv) diatur bahwa jika pihak Tergugat merupakan badan hukum maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil. Selengkapnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 8 butir 2 ayat 2 Regelemen Acara Perdata (Rv):

“

Jika pihak penggugat atau tergugat merupakan badan hukum atau badan usaha dagang, maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil,”

- 1.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas ternyata bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat dan karenanya adalah sangat beralasan apabila **Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah yang disengketakan.

- 2.1. Bahwa dalam butir 1 gugatan-nya, Penggugat secara tegas telah menyebutkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas 118 (seratus delapan belas) hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung (**“Tanah Yang Disengketakan”**).
- 2.2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam butir 2 (dua) gugatannya, Tanah Yang Disengketakan tersebut adalah merupakan tanah adat yang beralih kepada Penggugat yang berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- 2.3. Bahwa dalam gugatan-nya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan batas-batas tanah yang dijadikan objek gugatan. Bahkan, Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah yang menjadi milik dari masing-masing Penggugat.
- 2.4. Bahwa kejelasan mengenai batas-batas tanah, merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena menyangkut kejelasan objek sengketa.
- 2.5. Bahwa telah terdapat yurisprudensi yang berkekuatan hukum tetap yang mengatur mengenai syarat kejelasan batas-batas tanah dalam gugatan, yaitu:

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/SIP/1975 tertanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut :

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.."

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 1391 K/SIP/1975 tertanggal 26 April 1979, yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut :

"Karena gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan Penggugat tidak dapat diterima".

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 595 K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut :

"Jika objek gugatan tidak jelas, gugatan tidak dapat diterima".

- 2.6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas dari Tanah Yang Disengketakan, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat kabur karena dalil perbuatan melawan hukum tidak jelas.

- 3.1. Bahwa dalam gugatan-nya, Penggugat telah mendalilkan terdapat dugaan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, ialah telah menyerobot, menguasai, dan mengambil hasil dari Tanah Yang Disengketakan selama 18 (delapan belas) tahun berturut-turut (vide butir 7 gugatan Penggugat).
- 3.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat, tidak terdapat kejelasan perihal kapan dan bagaimana Tergugat telah menyerobot, menguasai, dan mengambil hasil dari Tanah Yang Disengketakan termaksud.
- 3.3. Bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, sudah seharusnya Penggugat secara detail mengemukakan fakta-fakta hukum yang jelas dan rinci perihal perbuatan melawan hukum yang dituduhkannya.
- 3.4. Bahwa tanpa adanya fakta-fakta hukum yang jelas dan rinci tersebut, maka gugatan Penggugat demi hukum tidaklah mengandung suatu dasar-dasar fakta yang cukup (*fetelijke grond*), dan gugatan harus dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*).
- 3.5. Bahwa selain itu, dalam butir 14 (empat belas) gugatan Penggugat, keyakinan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah semata-mata didasarkan pada pernyataan Sdr. Tigor Silitonga ("**Sdr. Tigor**")

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang menurut Penggugat pada saat itu mewakili Tergugat) untuk mengganti kerugian Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- 3.6. Bahwa dengan ini **Tergugat menegaskan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan suatu bentuk pengakuan dalam bentuk apapun, baik secara tegas maupun tersirat atas segala tuduhan dan/atau klaim Penggugat**, termasuk tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerobot, menguasai, dan mengambil hasil dari Tanah Yang Disengketakan.
- 3.7. Bahwa dalam butir 7 (tujuh) gugatannya, Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*in casu* menguasai dan mengambil hasil tanah milik Penggugat) secara terus menerus selama 18 (delapan belas) tahun.
- 3.8. Bahwa dengan ini Tergugat mempertanyakan motif Penggugat; **mengapa selama 18 (delapan belas) tahun tersebut, baru belakangan ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat?** Apabila benar Penggugat telah diserobot tanahnya oleh Tergugat, maka tentunya Penggugat tidaklah perlu menunggu selama 18 (delapan belas) tahun untuk mengajukan gugatan ini.
- 3.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas ternyata bahwa gugatan Penggugat dalil perbuatan melawan hukum Penggugat adalah tidak jelas / kabur, dan karenanya **sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

4. Gugatan Penggugat kabur karena asal-usul hak Penggugat terhadap Tanah Yang Disengketakan tidak jelas.

- 4.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan asal-usul hak Penggugat terhadap Tanah Yang Disengketakan (jikapun ada).
- 4.2. Bahwa keterangan perihal asal-usul hak Penggugat terhadap Tanah Yang Disengketakan hanyalah terdapat di dalam butir 2 (dua) gugatan yang menyebutkan bahwa tanah seluas 118 (seratus delapan belas) hektar bermula dari tanah adat dan beralih kepada Penggugat pada tahun 1995, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung.
- 4.3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak terdapat keterangan sejak kapan pastinya dan berdasarkan tindakan hukum apa 10 (sepuluh) orang Penggugat tersebut masing-masing menjadi memiliki hak atas tanah yang dahulunya merupakan tanah adat seluas 118 (seratus delapan belas) hektar.
- 4.4. Bahwa tanpa adanya kejelasan mengenai asal-usul hak masing-masing Penggugat atas Tanah Yang Disengketakan, maka secara hukum gugatan Penggugat adalah kabur / tidak jelas (*obscuur*).

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986, dimana dikatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa.
- 4.6. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam butir 16 (enam belas) gugatannya, Penggugat lagi-lagi melakukan klaim seolah-olah Tergugat mengakui kepemilikan Penggugat atas Tanah Yang Disengketakan berdasarkan keterangan lisan dari Sdr. Tigor perihal luasan Hak Guna Usaha Tergugat.
- 4.7. Bahwa dengan ini Tergugat tegaskan bahwa Tergugat dengan ini menolak tegas dalil Penggugat tersebut, dan karenanya Tergugat menegaskan kembali bahwa Tergugat **tidak pernah memberikan suatu bentuk pengakuan dalam bentuk apapun, baik secara tegas maupun tersirat atas segala tuduhan dan/atau klaim Penggugat.**
- 4.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas ternyata bahwa asal-usul hak Penggugat atas Tanah Yang Disengketakan adalah tidak jelas / kabur, dan karenanya **sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

5. Gugatan Penggugat kabur karena petitum gugatan tidak jelas.

- 5.1. Bahwa dalam butir 4 (empat) petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat memberikan ganti rugi sejumlah total Rp. 18.172.000.000,- (delapan belas milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Rp. 11.800.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan jumlah yang dihitung **berdasarkan harga jual tanah** senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta) per hektar-nya; dan
 - b. Rp. 6.372.000,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang merupakan jumlah yang dihitung **berdasarkan harga sewa tanah** per hektar per tahun sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 5.2. Bahwa petitum ganti rugi Penggugat tersebut di atas adalah kabur karena tidak jelas apakah Penggugat dalam menghitung ganti kerugian berpatokan kepada harga jual tanah atau harga sewa tanah. Hal ini adalah penting karena berdasarkan logika umum, tidaklah mungkin orang yang membeli tanah (dan menjadi pemilik tanah) kemudian membayar sewa atas tanahnya sendiri, **sehingga tidaklah mungkin kedua patokan harga tersebut dipakai secara bersamaan untuk menghitung kerugian atas suatu objek tanah yang sama.**

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Bahwa dalam butir 3 (tiga) gugatannya, Penggugat juga memohonkan sita jaminan atas Tanah Yang Disengketakan.
- 5.4. Bahwa dalam hal ini, tidak terdapat dalil dalam posita yang mendukung petitum sita jaminan tersebut. Selain itu, tidak terdapat pula dalil perihal pentingnya peletakan sita jaminan dan juga keterangan rinci perihal objek yang dimohonkan sita jaminan, dan karenanya jelas ternyata bahwa petitum permohonan sita jaminan Penggugat adalah merupakan petitum yang kabur.
- 5.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas ternyata bahwa petitum Penggugat adalah petitum yang kabur, dan karenanya **sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam Jawaban Dalam Eksepsi mohon dianggap dicantumkan pula menjadi bagian dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara.

1. Tergugat memiliki alas hak untuk melakukan penguasaan atas Tanah Yang Disengketakan.

- 1.1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerobot, menguasai, dan mengambil hasil dari Tanah Yang Disengketakan secara melawan hukum.
- 1.2. Bahwa Penggugat mengetahui Tanah Yang Disengketakan adalah berada pada Kecamatan Mesuji Lampung atau Way Serdang, Desa Hadimulyo, yang mana adalah termasuk wilayah desa SP IV D, wilayah desa mana tercantum dalam :
 - a. Peta Keliling Batas PT Pematang Agri Lestari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Provinsi Lampung tertanggal 7 Juli 2006;
 - b. Peta Rincikan Lembar 12 dan Peta Rincikan Lembar 13 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Pertanahan atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, keduanya tertanggal 11 Januari 1994; dan
 - c. Peta Desa Hadimulyo (Ex UPT Mesuji D.SP.IV) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hadimulyo, dengan diketahui camat Mesuji Lampung, dan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara;
- 1.3. Bahwa penguasaan Tergugat atas Tanah Yang Disengketakan adalah berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. **Surat Penyerahan Tanah pada tahun 2001 untuk total luas lahan 90 (sembilan puluh) Ha.**

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ini dibuat antara pihak yang pada saat itu bertindak mewakili kepentingan Tergugat (*in casu* Bapak Wendy Setiadi) ("**Bapak Wendy**"), dengan masing-masing pemilik terdahulu dari 90 (sembilan puluh) bidang tanah dengan total luas 90 Ha yang berada di dalam wilayah SP.IV.D, yang dalam hal ini adalah juga termasuk Tanah Yang Disengketakan.

Bahwa tindakan hukum pelepasan hak atas tanah dari pemilik terdahulu 90 (sembilan puluh) bidang tanah kepada Tergugat adalah sesuai dan berdasarkan dokumen-dokumen Surat Penyerahan Tanah sebagai berikut :

NO	PARA PIHAK	TANGGAL	LUAS TANAH (Ha)
1.	Wendi Setiadi - Miskun	28 Mei 2001	1
2.	Wendi Setiadi - Rusmin	28 Mei 2001	1
3.	Wendi Setiadi - Ambiya	28 Mei 2001	1
4.	Wendi Setiadi - Darmani	28 Mei 2001	1
5.	Wendi Setiadi - Marimin	28 Mei 2001	1
6.	Wendi Setiadi – Suparmin	28 Mei 2001	1
7.	Wendi Setiadi – Mahmud	28 Mei 2001	1
8.	Wendi Setiadi - Sinto	28 Mei 2001	1
9.	Wendi Setiadi – Solikin	28 Mei 2001	1
10.	Wendi Setiadi – Suroto B	28 Mei 2001	1
11.	Wendi Setiadi – Sunardi	28 Mei 2001	1
12.	Wendi Setiadi – Siswanto	28 Mei 2001	1
13.	Wendi Setiadi – Sarbun	28 Mei 2001	1
14.	Wendi Setiadi – Maksum	28 Mei 2001	1
15.	Wendi Setiadi – Tarmen	28 Mei 2001	1

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Wendi Setiadi – Suroto A	28 Mei 2001	1
17.	Wendi Setiadi – Sumaji	28 Mei 2001	1
18.	Wendi Setiadi - Jiono	28 Mei 2001	1
19.	Wendi Setiadi - Samad	28 Mei 2001	1
20.	Wendi Setiadi – Sukaryanto	28 Mei 2001	1
21.	Wendi Setiadi - Makmun	28 Mei 2001	1
22.	Wendi Setiadi – Sanuri	28 Mei 2001	1
23.	Wendi Setiadi – Sutrisno A	28 Mei 2001	1
24.	Wendi Setiadi – Sanuri A	28 Mei 2001	1
25.	Wendi Setiadi – Parno A	28 Mei 2001	1
26.	Wendi Setiadi – Narto	28 Mei 2001	1
27.	Wendi Setiadi – Suwarjo	28 Mei 2001	1
28.	Wendi Setiadi – Sujono	28 Mei 2001	1
29.	Wendi Setiadi – Sukeni	28 Mei 2001	1
30.	Wendi Setiadi – Dulrokom	28 Mei 2001	1
31.	Wendi Setiadi – Banar Hasan	28 Mei 2001	1
32.	Wendi Setiadi – Dapit	28 Mei 2001	1
33.	Wendi Setiadi – Mamora	28 Mei 2001	1
34.	Wendi Setiadi – Budi Santoso	28 Mei 2001	1
35.	Wendi Setiadi – Subur Priadi	28 Mei 2001	1
36.	Wendi Setiadi – Wendi Setiadi	28 Mei 2001	1
37.	Wendi Setiadi – Budi Santoso	28 Mei 2001	1

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Wendi Setiadi – Subur Priadi	28 Mei 2001	1
39.	Wendi Setiadi – Parno B	28 Mei 2001	1
40.	Wendi Setiadi – Lehan	28 Mei 2001	1
41.	Wendi Setiadi – Gayanto	28 Mei 2001	1
42.	Wendi Setiadi – Sutrisno	28 Mei 2001	1
43.	Wendi Setiadi – Munari	28 Mei 2001	1
44.	Wendi Setiadi – M. Yusuf	28 Mei 2001	1
45.	Wendi Setiadi – Rakyat	28 Mei 2001	1
46.	Wendi Setiadi – Ningsih	28 Mei 2001	1
47.	Wendi Setiadi – Sikam	28 Mei 2001	1
48.	Wendi Setiadi – Sugiman	28 Mei 2001	1
49.	Wendi Setiadi – Hari Santoso	28 Mei 2001	1
50.	Wendi Setiadi – Dulrokim	28 Mei 2001	1
51.	Wendi Setiadi - Anwar	28 Mei 2001	1
52.	Wendi Setiadi – Sawit	28 Mei 2001	1
53.	Wendi Setiadi – Sukadi	28 Mei 2001	1
54.	Wendi Setiadi – Bambang	28 Mei 2001	1
55.	Wendi Setiadi – Sarjono	28 Mei 2001	1
56.	Wendi Setiadi – Warijan	28 Mei 2001	1
57.	Wendi Setiadi – Ningsih	28 Mei 2001	1
58.	Wendi Setiadi – Ningsih A	28 Mei 2001	1
59.	Wendi Setiadi – Mesini	28 Mei 2001	1

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	Wendi Setiadi – Suyatno B	28 Mei 2001	1
61.	Wendi Setiadi – Daenuri	28 Mei 2001	1
62.	Wendi Setiadi – Suraji	28 Mei 2001	1
63.	Wendi Setiadi – Rohmad	28 Mei 2001	1
64.	Wendi Setiadi – Budi	28 Mei 2001	1
65.	Wendi Setiadi – Gimin B	28 Mei 2001	1
66.	Wendi Setiadi – M Rifai	28 Mei 2001	1
67.	Wendi Setiadi – Rakim	28 Mei 2001	1
68.	Wendi Setiadi – Suyitno	28 Mei 2001	1
69.	Wendi Setiadi – Gino	28 Mei 2001	1
70.	Wendi Setiadi – Mesran	28 Mei 2001	1
71.	Wendi Setiadi – Sabar	28 Mei 2001	1
72.	Wendi Setiadi – Sarjono A	28 Mei 2001	1
73.	Wendi Setiadi – Suwito	28 Mei 2001	1
74.	Wendi Setiadi – Katimin	28 Mei 2001	1
75.	Wendi Setiadi – Wiji	28 Mei 2001	1
76.	Wendi Setiadi – Hari	28 Mei 2001	1
77.	Wendi Setiadi – Broto	28 Mei 2001	1
78.	Wendi Setiadi – Sukiman	28 Mei 2001	1
79.	Wendi Setiadi – Sukamto	28 Mei 2001	1
80.	Wendi Setiadi – Muji	28 Mei 2001	1
81.	Wendi Setiadi – Edi	28 Mei 2001	1

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl



82.	Wendi Setiadi – Sofi'i	28 Mei 2001	1
83.	Wendi Setiadi – Suparno B	12 November 2001	1
84.	Wendi Setiadi – Suyitmo	12 November 2001	1
85.	Wendi Setiadi – Girin	12 November 2001	1
86.	Wendi Setiadi – Hari	12 November 2001	1
87.	Wendi Setiadi – Suparmin	12 November 2001	1
88.	Wendi Setiadi – Sutrisno	12 November 2001	1
89.	Wendi Setiadi – Rifa'i	12 November 2001	1
90.	Wendi Setiadi – Karnoto	12 November 2001	1

Terkait pelepasan hak di atas, Tergugat juga membuat Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dan/atau Tanam Tumbuh/ Bangunan/ Penerimaan Pembayaran Uang/Imbalan antara Tergugat dengan Sumarsono Bin Sukardi selaku kepala kampung Hadimulyo tertanggal 3 Maret 2001, yang pada pokoknya adalah 91 warga yang berhak dan berwenang melakukan transaksi pelepasan hak.

- b. Surat Pernyataan Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Warga Masyarakat Kampung Dengan PT Pematang Agri Lestari Tanggal 6 September 2005 untuk lahan seluas 61 (enam puluh satu) Ha yang terdiri dari 81 Kapling.

Surat ini dibuat antara Sdr Tigor Silitonga dan Gede Cintawan selaku perwakilan PT Pematang Agri Lestari dengan Ragil Liono dalam hal ini selaku kuasa dari masyarakat Hadi Mulyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT Pematang Agri Lestari memberi kompensasi terhadap lahan warga masyarakat Hadi Mulyo seluas 61 Ha yang terdiri dari 81 Kapling. Bahwa Surat ini juga berlaku sebagai bukti transaksi (kwitansi) yang sah.

- c. Berita Acara Penyelesaian Masalah Kepemilikan Hak Guna Usaha atas Nama PT Pematang Agri Lestari oleh Masyarakat Labuhan Batin tertanggal 21 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Pematang Agri Lestari telah memberikan tali asih senilai Rp75.000.000,- kepada warga Hadimulyo yang pada saat itu diwakili oleh kepala desa Sdr. Djaswani RZ. Adapun tali asih ini diberikan karena adanya tuntutan ganti rugi seluas 241,75 Ha oleh perwakilan Masyarakat Adat Labuhan Batin.

- 1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas ternyata bahwa **Tergugat memiliki alas hak untuk menguasai Tanah Yang Disengketakan**, sehingga Tergugat secara hukum tidak melakukan penyerobotan, menguasai, dan mengambil hasil atas Tanah Yang Disengketakan secara melawan hukum. Dan karenanya, adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim Yth. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Tergugat tidak pernah mengakui kepemilikan Penggugat atas Tanah Yang Disengketakan.

- 2.1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak secara tegas dalil sebagaimana termaktub dalam butir 16 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat seolah-olah mengakui kepemilikan Penggugat terhadap Tanah Yang Disengketakan.
- 2.2. Bahwa Tergugat dengan ini kembali secara tegas menyatakan **Tergugat tidak pernah memberikan suatu bentuk pengakuan dalam bentuk apapun, baik secara tegas maupun tersirat atas segala tuduhan dan/atau klaim Penggugat sebagaimana tertera dalam butir 16 gugatannya.**
- 2.3. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat mengakui kepemilikan Penggugat atas Tanah Yang Disengketakan adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yth.

3. Tergugat secara hukum tidaklah berkewajiban mengganti kerugian Penggugat karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

- 3.1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam butir 16 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah layak untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat senilai total Rp. 18.172.000.000,- (delapan belas milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- 3.2. Bahwa suatu tuntutan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum barulah dapat dimintakan Penggugat kepada pihak Tergugat apabila: (i) Tergugat benar melakukan suatu perbuatan melawan hukum; dan (ii) tuntutan ganti kerugian

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan kepada Tergugat adalah merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut (*direct loss*).

- 3.3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat kemukakan dalam butir 1 Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat, Tergugat memiliki alas hak dalam melakukan penguasaan atas Tanah Yang Disengketakan, dan karenanya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
- 3.4. Bahwa terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat, Tergugat juga telah gagal menyebutkan secara dalam gugatannya bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat yang merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (jika pun memang ada-*quod non*-).
- 3.5. Bahwa dengan demikian, jelaslah secara hukum tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, dan karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat harus mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 18.172.000.000,- (delapan belas milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar dan karenanya sangat layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yth.

Atau :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban Dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara, Tergugat mohon perkenan kepada Ketua Majelis Hakim Yth., untuk berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **bukti surat** berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah An. Sadam dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 18/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyatan Tua-Tua Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah An. Mahmud dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 23/ WS/ II/ 1998. Dan Berita

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah An. Kemale Morge dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 35/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah An. Burniat dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 22/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah An. Sahda dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal **5 Maret 1998**, Nomor : 593.2/ 87/ SKT. LB/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah An. Sahda dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal **5 Maret 1998**, Nomor : 593.2/ 86/ SKT. LB/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah An. Winarni dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 15/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah An. Hasan dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 24/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah An. Macan dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal **5 Maret 1998**, Nomor : 593.2/ 59/ SKT. LB/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.A;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari Asli Tanda bukti penyerahan surat pernyataan pemilik tanam tumbuh tertanggal 22 Mei 2017 oleh Bustomi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.B;

10. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah An. Nubi dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 25/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Tanah An. Ahmad dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 21/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama :

1. **KHOIRUDIN**
2. **SUTARNO**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat melalui Kuasanya mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari Asli Akta Pendirian PT Pematang Agri Lestari No. 23 tanggal 13 April 1994 dibuat di hadapan Jenmerdin, S.H., M.Kn., notaris di Tanjungkarang-Telukbetung ("**Akta Pendirian**") dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pematang Agri Lestari No. 28 tanggal 31 Juli 2008 dibuat di hadapan Jenmerdin, S.H., M.Kn., notaris di Tanjungkarang-Telukbetung dan Surat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pematang Agri Lestari No. 18 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Asli Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari Asli surat *Regelemen* Acara Perdata (“Rv”), yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari Asli Buku Hukum Perseroan Terbatas; karangan M. Yahya Harahap, S.H., yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari Asli Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/SIP/1975 tertanggal 17 April 1979, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari Asli Halaman 448 - 453 Buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan; karangan M. Yahya Harahap, S.H., yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari Asli Halaman 289 - 290 Buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan; karangan M. Yahya Harahap, S.H., yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Peta Rincikan Lembar 12 dan Peta Rincikan Lembar 13 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Pertanahan atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, keduanya tertanggal 11 Januari 1994, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Peta Desa Hadimulyo (Ex UPT Mesuji D.SP.IV) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hadimulyo, dengan diketahui camat Mesuji Lampung, dan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy dari Asli Peta Keliling Batas PT Pematang Agri Lestari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Provinsi Lampung tertanggal 7 Juli 2006, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dan/atau Tanam Tumbuh/Bangunan/Penerimaan Pembayaran Uang/Imbalan tertanggal 3 Maret 2001, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy dari Asli Surat Penyerahan Tanah sejumlah 90 (sembilan puluh) surat tertanggal 28 Mei 2001 dan 12 November 2001, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Warga Masyarakat Kampung Dengan PT Pematang Agri Lestari Tanggal 6 September 2005, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-15;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Masalah Kepemilikan Hak Guna Usaha atas Nama PT Pematang Agri Lestari oleh Masyarakat Labuhan Batin tertanggal 21 Oktober 2016, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Sdr Sumarsono tertanggal 12 Juli 2018, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Sdr Djaswani tertanggal 13 April 2018, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Peta Kebun Pematang Mesuji D. Lamp-Utara (PT PAL), yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti surat T-10, T-11, T-16, dan T-19 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat juga mengajukan 5 (Lima) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama :

1. **SUKEMI**
2. **MASLAWI**
3. **MARIMAN**
4. **TIGOR**
5. **SRIWISENTO TJANDRA**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** ke lokasi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 28 November 2019 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka dalam perkara ini akan dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya tentang :

1. Gugatan Salah Alamat (error in persona);
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah yang disengketakan;
3. Gugatan Penggugat Kabur karena dalil perbuatan melawan hukum tidak jelas;
4. Gugatan Pengugat Kabur karena asal-usul hak Penggugat terhadap tanah yang disengketakan tidak jelas;
5. Gugatan Penggugat Kabur karena petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Gugatan Salah Alamat

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah tepat mendudukan PT. Pematang Agri Lestari sebagai pihak Tergugat karena PT.Pematang Agri Lestari yang menguasai objek sengketa, oleh karena itu sudah semestinya yang digugat adalah pimpinan dari PT.Pematang Agri Lestari, dengan demikian eksepsi point 1 ini tidak dapat dikabulkan;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah yang disengketakan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi aquo untuk membuktikan apakah batas-batas tanah yang disengketakan jelas atau tidak maka perlu untuk pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi aquo akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi pada point 2 ini juga tidak dapat dikabulkan;

Ad.3. Gugatan Penggugat Kabur karena dalil perbuatan melawan hukum tidak jelas

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi aquo untuk membuktikan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak maka perlu untuk pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi aquo akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi pada point 3 ini juga tidak dapat dikabulkan;

Ad.4. Gugatan Pengugat Kabur karena asal-usul hak Penggugat terhadap tanah yang disengketakan tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi aquo untuk membuktikan asal-usul hak Penggugat terhadap tanah yang disengketakan maka perlu untuk pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi aquo akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi pada point 4 ini juga tidak dapat dikabulkan;

Ad.5. Gugatan Penggugat Kabur karena petitum gugatan tidak jelas

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah tepat mendudukan PT. Pematang Agri Lestari sebagai pihak Tergugat karena PT.Pematang Agri Lestari yang menguasai objek sengketa, dan dalam petitum gugatannya jelas mengajukan ganti rugi atas kepemilikan tanah, dengan demikian eksepsi pada point 5 ini tidak dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari Gugatan Penggugat adalah mohon supaya :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, adalah milik Mahmud Dkk sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan tanah luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji merupakan objek sengketa dalam gugatan perkara ini;
- Bahwa tanah luas 118 Hektar semula adalah milik adat yang belum terdaftar, dan pada tahun 1995 tanah tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung beralih kepada Penggugat;
- Bahwa sejak dari tanah adat dan beralih kepada Penggugat tahun 1995 Tanah luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung belum pernah dipindah tangankan dalam bentuk apapun, seperti dijual, dihibahkan, disewakan dan atau dalam bentuk lain yang sifatnya pemindahan hak;
- Bahwa Tanah luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung milik Tergugat, sejak dari tahun 2000 telah dikuasai oleh Tergugat dalam hal PT. PEMATANG AGRI LESTARI (PT. LAMBANG JAYA GROUP) dan saat ini ditanami kebun sawit;
- Bahwa Penggugat pemilik Tanah luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, belum pernah memindahkan hak kepemilikan kepada PT. PEMATANG AGRI LESTARI (PT.

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBANG JAYA GROUP), dalam bentuk jual beli, hibah, disewakan atau dalam bentuk apapun;

- Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah dimaksud, sejak tahun 2000 telah dirugikan oleh Tergugat PT. PEMATANG AGRI LESTARI (PT. LAMBANG JAYA GROUP), tidak bisa bercocok tanam ataupun dengan cara lain sehingga tidak mendapatkan hasil, akibatnya Penggugat dirugikan milyaran rupiah;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memiliki alas hak untuk melakukan penguasaan atas Tanah Yang Disengketakan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengakui kepemilikan Penggugat atas Tanah Yang Disengketakan;
- Bahwa dalam Tergugat secara hukum tidaklah berkewajiban mengganti kerugian Penggugat karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat menyangkut kepemilikan Sertipikat HGU atas nama PT. Pematang Agri Lestari termasuk objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah :

1. Apakah benar Para Penggugat mempunyai/memiliki sebidang tanah dengan luas ± 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung?
2. Apakah Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat sah menurut hukum?
3. Apakah Para Penggugat berhak menerima ganti rugi dari Tergugat atas penguasaan objek sengketa?
4. Apakah proses penerbitan SHGU terhadap objek sengketa sudah sesuai aturan sehingga sah menurut hukum;
5. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, serta mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu Khoirudin, dan Sutarno ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, serta mengajukan saksi 5 (lima) orang, yaitu Sukemi, Maslawi, Mariman, Tigor, dan Sriwisento Tjandra;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat, yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah An. Sadam dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 18/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung, asli dari bukti P-1 aquo telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 aquo didapat fakta hukum Tuan Sadam memiliki hak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-2 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah An. Mahmud dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 23/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung, asli dari bukti P-2 aquo telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 aquo didapat fakta hukum Tuan Mahmud memiliki hak terhadap objek sengketa;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah An. Kemale Morge dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 35/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung, asli dari bukti P-3 aquo telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 aquo didapat fakta hukum Tuan Kemale Morge memiliki hak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-4 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah An. Burniat dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 22/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung, asli dari bukti P-4 aquo telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 aquo didapat fakta hukum Tuan Burniat memiliki hak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-5 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah An. Sahda dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal **5 Maret 1998**, Nomor : 593.2/ 87/ SKT. LB/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung, asli dari bukti P-5 aquo telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 aquo didapat fakta hukum Tuan Sahda memiliki hak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-6 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah An. Sahda dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal **5 Maret 1998**, Nomor : 593.2/ 86/ SKT. LB/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan Tua-Tua Kampung, asli dari bukti P-6 aquo telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 aquo didapat fakta hukum Tuan Sahda memiliki hak terhadap objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-7 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah An. Winarni dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 15/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, asli dari bukti P-7 aquo telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 aquo didapat fakta hukum Winarni memiliki hak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-8 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah An. Hasan dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 24/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, asli dari bukti P-8 aquo telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 aquo didapat fakta hukum Tuan Hasan memiliki hak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-9 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah An. Macan dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal **5 Maret 1998**, Nomor : 593.2/ 59/ SKT. LB/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, asli dari bukti P-9 aquo telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 aquo didapat fakta hukum Tuan Macan memiliki hak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-10 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah An. Nubi dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 25/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, asli dari bukti P-10 aquo telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 aquo didapat fakta hukum Tuan Nubi memiliki hak terhadap objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-11 yaitu berupa Surat Keterangan Tanah An. Ahmad dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA, tanggal 15 Januari 1998, Nomor : 593.2/ 21/ WS/ II/ 1998. Dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 aquo didapat fakta hukum Tuan Hasan memiliki hak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-11 Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa dari sejak tahun 1998;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Khoirudin dan saksi Sutarno dibawah sumpah objek sengketa terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, dan objek sengketa tersebut milik dari Para Penggugat yang sampai dengan saat ini Para Pengugat belum pernah menerima ganti rugi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Tergugat menguasai objek sengketa dengan dasar SHGU PT Pematang Agri Lestari, dan berdasarkan Peta keliling batas PT. Pematang Agri Lestari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Provinsi Lampung tertanggal 7 Juli 2006;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat dan sebagaimana pula ditentukan oleh hukum pembuktian, dalam Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg, bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya ;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya, maka tentunya secara hukum Bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut, benar adanya, sehingga apa yang termuat dalam Bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut berupa Surat Keterangan Hak atas tanah tahun 1998 yang dibuat oleh dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Batin Djaswani, RZ dan Camat Pembantu Way Serdang Syauki Mihsan, BA., yang merupakan Pejabat Umum desa setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Khoirudin dan saksi Sutarno yang menerangkan objek sengketa terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, dan objek sengketa tersebut milik dari Para Penggugat yang sampai dengan saat ini Para Pengugat belum pernah menerima ganti rugi dari Tergugat maka semakin menguatkan fakta bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan belum memperoleh ganti rugi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa, Bukti T-1 berupa Akta Pendirian PT Pematang Agri Lestari No. 23 tanggal 13 April 1994 dibuat di hadapan Jenmerdin, S.H., M.Kn., notaris di Tanjungkarang-Telukbetung ("**Akta Pendirian**") dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Bukti T-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pematang Agri Lestari No. 28 tanggal 31 Juli 2008 dibuat di hadapan Jenmerdin, S.H., M.Kn., notaris di Tanjungkarang-Telukbetung dan Surat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM, dan bukti T-3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pematang Agri Lestari No. 18 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-3 aquo hanya menerangkan Anggaran Dasar dari PT. Pematang Agri Lestari tidak dapat melumpuhkan dalil dari Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T-4 sampai dengan T-9 setelah Majelis Hakim meneliti hanya merupakan aturan perundang-undangan bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa sehingga bukti surat T-4 sampai dengan T-9 tidak dapat melumpuhkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T-10 berupa Peta Rincikan Lembar 12 dan Peta Rincikan Lembar 13 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Pertanahan atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, keduanya tertanggal 11 Januari 1994, dan bukti surat T-11 berupa Peta Desa Hadimulyo (Ex UPT Mesuji D.SP.IV) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hadimulyo, dengan diketahui camat Mesuji Lampung, dan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, yang pada saat persidangan bukti T-10 dan T-11 aquo tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat T-12 berupa Peta Keliling Batas PT Pematang Agri Lestari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Provinsi Lampung tertanggal 7 Juli 2006, yang pada pokoknya didapat fakta hukum objek sengketa

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha PT. Pematang Agri Lestari yang keabsahan dari proses Hak Guna Usaha tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah mensyaratkan sebagai berikut :

1. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;
2. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
3. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal atas tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang HGU baru;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan keputusan presiden;

Menimbang, bahwa dari aturan diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melaksanakan tahap pemberian ganti rugi secara tuntas sebelum mengajukan permohonan penerbitan SHGU kepada Kantor Pertanahan Provinsi Lampung, padahal mengacu aturan diatas maka proses pembayaran ganti rugi merupakan tahap paling penting dari proses pendaftaran SHGU, dengan belum dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik awal tentunya tanah maka tanah tersebut masih milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat (Vide T-13, T-14, T-15, dan T-16), akan tetapi setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat aquo ternyata tidak ada nama Para Penggugat dalam daftar penerima ganti rugi oleh karena itu maka semakin menguatkan fakta bahwa Para Penggugat belum memperoleh ganti rugi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti surat T-17 berupa Surat Keterangan Sdr Sumarsono tertanggal 12 Juli 2018, dan bukti surat T-18 berupa Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Djaswani tertanggal 13 April 2018, yang pada pokoknya hanya keterangan sepihak yang dibuat diluar persidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang masing-masing bernama Sukemi, Maslawi, Mariman, Tigor, dan Sriwisento Tjandra menerangkan telah terjadi penyelesaian antara PT Pematang Agri Lestari dengan masyarakat akan tetapi tidak ada yang menerangkan jika Para Penggugat telah memperoleh ganti rugi dari Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi aquo juga tidak dapat mendukung dalil dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka proses penerbitan SHGU yang dilakukan oleh Tergugat khusus terhadap objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1996, karena Tergugat belum membayar ganti rugi kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah/objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan SHGU khususnya objek sengketa tidak sah menurut hukum maka segala surat menyurat yang timbul sepanjang menyangkut objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat mendukung dalil-dalil sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim telah dapat menjawab permasalahan-permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat benar mempunyai/memiliki sebidang tanah dengan luas ± 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
2. Bahwa Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat sah menurut hukum karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang;
3. Bahwa Para Penggugat berhak menerima ganti rugi dari Tergugat atas penguasaan objek sengketa sampai dengan saat ini;
4. Bahwa proses penerbitan SHGU terhadap objek sengketa tidak sesuai aturan sepanjang mengenai objek sengketa karena Tergugat belum membayar ganti rugi kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subjektif dari Para Penggugat dan juga telah melanggar aturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Pihak Para Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat yang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dinyatakan sebagai Pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, maka secara hukum akan dipertimbangkan Petitum Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (1), akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa Petitum point (2), yaitu menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat, oleh karena telah dipertimbangkan diatas keabsahan bukti surat dari Para Penggugat berupa Surat Keterangan Atas Tanah maka Majelis Hakim berpendapat petitum point (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum point (3), yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Penggugat luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji merupakan menjadi objek sengketa agar tidak di alihkan kepihak lain, oleh karena selama persidangan tidak ada permohonan sita secara terpisah dan tidak dipenuhinya syarat administratif dalam pengajuan sita aquo maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan Petitum pada point (3) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (4), yaitu mengenai tuntutan ganti rugi Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan hanya mengenai objek sengketa aquo yakni tanah dengan luas 118 (seratus delapan belas) Hektar dengan perincian 118 Hektar tanah x harga perhektar Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) = Rp.11.800.000.000,00. (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah), sementara permintaan ganti rugi point (b) mengenai keuntungan yang diharapkan jika tanah tersebut diusahakan oleh karena tidak ada alat bukti yang dapat mendukung permintaan tersebut maka tuntutan mengenai keuntungan yang diharapkan tidak dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum point (5), yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telah dapat dibuktikan diatas bahwa Perbuatan Tergugat melanggar hak subjektif dari Para Penggugat maka unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, dengan demikian maka Petitum pada point (5) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum point (6), yaitu mengenai pembayaran uang paksa menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Pengugat juga mengenai ganti rugi pembayaran sejumlah uang maka tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (7), oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat sebagai Pihak yang kalah, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Petitum pada point (7) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pada point (8) mengenai putusan serta merta, oleh karena Majelis Hakim memandang tidak ada hal yang urgen untuk dilaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum maka petitum point (8) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan demikian maka petitum pada point (1) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan maka eksepsi dari Tergugat selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal-pasal dalam R.Bg, dan peraturan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Memerintahkan Tergugat mengganti rugi Tanah milik Para Penggugat dengan luas 118 Hektar yang terletak di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji secara tunai tanpa alasan kepada Para Penggugat sejumlah Rp.11.800.000.000,00. (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah), dengan perincian (118 Hektar tanah x harga perhektar Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) = Rp.11.800.000.000,00. (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyerobot, menguasai tanah milik Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.209.000., (sepuluh juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Menggala, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ismono, S.H.M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ismono, S.H.MH.

Aris Fitra Wijaya, SH.MH.



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. 1.103.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 9000.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp.10.209.000,-

(sepuluh juta dua ratus sembilan ribu rupiah)